PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 1, Number 4, 2026
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Banding sebagai Formalitas Prosedural: Analisis Filsafat Hukum atas Pergeseran Fungsi Upaya Hukum dari Mekanisme Koreksi Substantif Menjadi Kebijakan Default Institusional Kejaksaan

Gusti Bintang Maharaja[1], Ardi Christesar Sihombing[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.
Korespondensi: gustibintangmaharaja@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 16th, 2026
Accepted Oct 26th, 2026

Keyword:
Upaya Banding; Filsafat Hukum; Keadilan Substantif; Kejaksaan.

ABSTRAK

Upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara fundamental dirancang sebagai mekanisme korektif substantif untuk memperbaiki kekeliruan hakim tingkat pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya, institusi Kejaksaan telah mereduksi fungsi banding menjadi formalitas prosedural belaka melalui kebijakan default yang mewajibkan pengajuan banding ketika vonis hakim berada di bawah dua pertiga tuntutan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Gustav Radbruch, Positivisme Hukum John Austin dan H.L.A. Hart, serta Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk membongkar patologi struktural di balik fenomena tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi kepastian prosedural atas keadilan substantif, cengkeraman positivisme yang mengasingkan nurani aparat, dan birokratisasi penuntutan melalui sistem pengawasan serta indikator kinerja telah mengubah jaksa dari penegak keadilan menjadi administrator hukum. Anomali positif dalam kasus Richard Eliezer membuktikan bahwa diskresi penuntutan berorientasi keadilan substantif adalah keniscayaan. Intervensi yurisprudensial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 menandai babak baru pengakhiran perbudakan prosedural. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja, reformulasi paradigma pengawasan, dan emansipasi independensi jaksa dalam menghidupi konsepsi *Dominus Litis*.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Setiap sistem peradilan pidana modern berporos pada upaya pencarian kebenaran yang hakiki dan materiil (Gunawan & Wantoro, 2026). Seluruh tahapan prosedural, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat ditegakkan bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Dalam konstruksi hukum acara pidana, upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali diposisikan sebagai katup pengaman sistemik yang memberikan ruang bagi perbaikan atas potensi kekeliruan. Secara spesifik, banding merupakan manifestasi nyata dari prinsip *judex facti* di tingkat kedua, yang bertujuan menyediakan ruang bagi hakim pengadilan tinggi untuk memeriksa ulang perkara secara komprehensif, baik dari aspek penerapan norma hukum maupun evaluasi fakta persidangan (Novalia Saputri, 2025). Esensi banding adalah instrumen korektif negara untuk meminimalisasi bias kognitif atau kekeliruan fatal yang mungkin dilakukan oleh hakim tingkat pertama, mengingat hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari keterbatasan dan kesalahan (Nugraheni et al., 2026).

Namun demikian, realitas empiris dalam praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran makna yang sangat patologis dari idealitas tersebut. Alih-alih digunakan sebagai sarana

koreksi atas putusan yang mencederai keadilan, upaya hukum banding sering kali terdegradasi menjadi sekadar formalitas prosedural atau kebijakan *default* yang dijalankan secara mekanis oleh Kejaksaan. Fenomena ini berakar pada kebiasaan institusional Jaksa Penuntut Umum yang secara otomatis mengajukan permohonan banding setiap kali putusan hakim tidak memenuhi standar kuota administratif tertentu (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2023). Telah menjadi pedoman tidak tertulis yang kemudian diformalkan bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan banding apabila vonis hakim berada di bawah batas dua pertiga dari tuntutan pidana yang diajukan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan secara mendalam apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif atau justru sebaliknya (Hukumonline, 2011).

Pergeseran fungsi ini melahirkan dilema filosofis yang mendalam dan multidimensional. Kebijakan *default* semacam itu mencerminkan dominasi rasionalitas birokratis atas rasionalitas keadilan, di mana angka dan statistik menjadi lebih penting daripada nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi penegakan hukum. Jaksa yang dalam doktrin hukum pidana menyandang status *Dominus Litis*, yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat untuk mencapai keadilan, pada tataran praksis justru terbelenggu oleh ketakutan birokratis yang menghantuinya setiap saat. Ketakutan ini berwujud pada kekhawatiran akan sanksi administratif dari mekanisme pengawasan internal, seperti Pengawasan Melekat atau teguran dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yang dapat mengancam karier dan reputasi profesional seorang jaksa. Akibat tekanan struktural yang demikian kuat, pengajuan banding tidak lagi didasarkan pada evaluasi kritis kasus per kasus, melainkan didorong oleh motif penghindaran risiko individual untuk mengamankan Indikator Kinerja Utama dan menepis tuduhan inkompetensi atau bahkan kolusi dengan pihak terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana pergeseran fungsi upaya hukum banding dari mekanisme koreksi substantif menjadi kebijakan *default* Kejaksaan jika dianalisis menggunakan kerangka filsafat hukum yang komprehensif. Kedua, bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari fenomena pergeseran fungsi tersebut terhadap penegakan keadilan substantif di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Gustav Radbruch, Positivisme Hukum dari John Austin dan H.L.A. Hart, serta teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis utama untuk membedah patologi struktural di balik fenomena ini secara mendalam dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi norma, dan telaah filosofis melalui penelusuran bahan pustaka atau data sekunder. Untuk menjawab permasalahan secara komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang membedah fenomena menggunakan Teori Tiga Nilai Dasar Gustav Radbruch, Positivisme Hukum, dan Hukum Progresif; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah regulasi seperti KUHAP, SEMA Nomor 4 Tahun 2026, dan pedoman internal Kejaksaan; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis anomali positif dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Sumber data bersandar pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa literatur filsafat dan sosiologi hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur, dokumen instansi, serta karya ilmiah yang relevan dengan objek pergeseran fungsi upaya hukum banding. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskriptif dan analitis. Proses analisis ini berpijak pada penalaran silogisme deduktif, yaitu menarik simpulan dari premis-premis umum pada tataran filsafat hukum ke dalam fenomena khusus berupa kebijakan default banding Kejaksaan, guna merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi reformasi paradigma pengawasan dan independensi jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Kepastian Prosedural dan Alienasi Nurani dalam Praktik Penuntutan

Analisis atas pergeseran fungsi banding memerlukan pembongkaran akar pemikiran filsafat hukum yang membentuk struktur kognitif dan paradigma bertindak aparat penegak hukum. Proses hukum bukanlah mesin yang bekerja dalam ruang hampa sosial dan moral, ia digerakkan oleh manusia yang dipandu oleh pemahaman epistemologis tertentu tentang hakikat dan tujuan hukum (Rizqi, 2024). Pemahaman ini kemudian membentuk kebiasaan, etos kerja, dan pada akhirnya menentukan kualitas keadilan yang dihasilkan oleh sistem peradilan secara keseluruhan.

Gustav Radbruch merumuskan doktrin fundamental bahwa eksistensi hukum yang ideal dan paripurna harus senantiasa merangkum tiga nilai dasar yang saling terkait: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Afdhali & Syahuri, 2023). Radbruch secara tajam menyadari bahwa dalam realitas sosial yang kompleks, ketiga nilai ini kerap berada dalam kondisi saling tegang, berbenturan, dan menegasikan satu sama lain, sehingga memerlukan keseimbangan yang bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan hukum (Al'anam, 2025). Dalam konteks operasionalisasi wewenang Jaksa Penuntut Umum, kebiasaan melakukan banding secara mekanis berdasarkan parameter dua pertiga tuntutan merupakan manifestasi ekstrem dari pengutamaan kepastian prosedural di atas segalanya (Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, 1995). Institusi birokrasi penuntutan menghendaki prediktabilitas mutlak, di mana setiap putusan yang menyimpang dari proyeksi jaksa harus dilawan ke pengadilan tingkat banding sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Kepastian prosedural ini menjadi pelindung psikologis sekaligus tameng birokratis bagi jaksa dari ancaman pemeriksaan fungsional, evaluasi kinerja negatif, dan sanksi disiplin yang dapat merusak kariernya. Namun, pengagungan berlebihan terhadap kepastian administratif ini secara sistematis mengorbankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosiologis yang seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap proses peradilan. Keadilan secara inheren menuntut kebijaksanaan, proporsionalitas, dan penilaian kasuistik yang teliti terhadap setiap perkara. Apabila hakim menjatuhkan vonis di bawah tuntutan karena menemukan fakta paksaan psikologis, ketiadaan niat jahat, atau perdamaian ikhlas dengan korban, maka putusan tersebut telah menangkap roh keadilan yang hakiki. Melawannya hanya karena kalkulator administratif menunjukkan angka di bawah rasio tuntutan adalah kecacatan filsafat hukum yang mendasar. Radbruch melalui Formulasinya yang terkenal menegaskan bahwa jika kepastian hukum bertentangan secara ekstrem dan tidak tertahankan dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, karena hukum tanpa keadilan pada hakikatnya telah kehilangan legitimasi moralnya (Afdhali & Syahuri, 2023).

Akar kepatuhan mekanis ini tertanam sangat kuat dalam tradisi Positivisme Hukum yang telah lama mendominasi pendidikan dan praktik hukum di Indonesia. John Austin mendefinisikan hukum secara reduksionis sebagai perintah penguasa yang wajib dipatuhi di bawah ancaman sanksi, tanpa mempersoalkan kandungan moral dari perintah tersebut (Rilya & Triadi, 2025). H.L.A. Hart memperhalusnya dengan konsep perpaduan aturan primer dan sekunder, namun tetap mempertahankan tesis separabilitas yang menyatakan tidak ada hubungan konseptual yang mutlak antara hukum tertulis dan moralitas (Rilya & Triadi, 2025). Dalam anatomi sosiologis institusi Kejaksaan, cara pandang positivistik ini direproduksi setiap hari melalui kepatuhan kaku terhadap pedoman internal seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Dokumen-dokumen tersebut secara gamblang menginstruksikan agar Jaksa Penuntut Umum memohonkan pemeriksaan tingkat banding apabila putusan hakim lebih rendah dari dua pertiga tuntutan pidana yang diajukan. Dalam nalar seorang positivis tulen, pedoman ini adalah perintah sah yang mengikat secara mutlak dan tidak dapat ditawar. Validitas formal tindakan jaksa diukur dari kepatuhan literal pada pedoman tertulis, sama sekali bukan dari pertimbangan kualitatif apakah banding tersebut secara moral, sosial, atau substantif memang krusial untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Pemisahan moralitas dan kewajiban hukum yang demikian tajam membuat jaksa mengalami alienasi peran yang mendalam, mereka bertransformasi dari ksatria penegak keadilan menjadi sekadar administrator hukum yang bergerak berdasarkan algoritma birokrasi yang kaku dan tidak berjiwa.

Sebagai reaksi terhadap cengkeraman positivisme kaku yang mematikan rasa kemanusiaan dalam peradilan, Satjipto Rahardjo merumuskan teori Hukum Progresif yang bertumpu pada aksioma sentral bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk mengabdi pada hukum (Marilang, 2017). Paradigma ini menolak dengan tegas rigiditas teks, kemapanan status quo, dan sikap

dogmatis yang membelenggu kreativitas dan nurani penegak hukum. Hukum Progresif menuntut aparat penegak hukum memiliki keberanian moral untuk mendobrak belenggu prosedur demi mencapai keadilan substantif yang berdenyut di tengah masyarakat (Aji, 2026). Satjipto mengkritik keras degradasi konsep negara hukum menjadi sekadar negara undang-undang, dan yang lebih tragis lagi, merosot menjadi sekadar negara prosedur yang mengabaikan esensi keadilan (Rahardjo, 2010). Kebijakan *default* banding adalah cermin paling sempurna dari realitas negara prosedur tersebut, di mana prosedur menjadi tuan atas keadilan. Jaksa progresif seharusnya mengevaluasi setiap putusan dengan ketajaman nurani dan keluasan akal sehat, bertanya apakah vonis telah memulihkan luka korban, memiliki daya rehabilitatif bagi pelaku, dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Jika jawabannya afirmatif, memaksakan banding adalah pengkhianatan terhadap mandat kemanusiaan yang diemban oleh hukum itu sendiri. Praktik buta realitas sosiologis ini berpotensi melahirkan apa yang disebut Satjipto sebagai kematian hukum, di mana hukum tetap eksis secara fisik dan formal namun telah kehilangan fungsi hakikinya sebagai pelindung martabat manusia dan penegak keadilan sosial.

Konstruksi *Dominus Litis* dalam hukum acara pidana memberikan takhta yang sangat tinggi bagi jaksa sebagai pengendali tunggal perkara. Namun realitas sosiologi organisasi membuktikan bahwa kekuasaan megah ini secara sistematis tereduksi dan terbelenggu oleh struktur hierarki yang rigid dan kental dengan nuansa militeristik. Sosiologi birokrasi modern mengidentifikasi kecenderungan bawaan organisasi untuk mengelola ketidakpastian dan menghindari risiko individual dengan menyeragamkan seluruh tindakan anggota melalui regulasi institusional yang mengikat. Jaksa fungsional di lapangan berada di bawah tekanan ganda dari Pengawasan Melekat dan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara berkala dan ketat. Memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan yang secara prosedural diklasifikasikan sebagai kekalahan dapat memicu kecurigaan kolusi, inkompetensi, atau bahkan pelanggaran disiplin yang berujung pada sanksi berat. Untuk menggeser tanggung jawab dan mitigasi risiko, jaksa memilih jalur navigasi teraman: melemparkan beban perkara ke Pengadilan Tinggi melalui mekanisme banding. Dengan memohonkan banding, jaksa secara otomatis membersihkan diri dari tanggung jawab personal jika kelak perkara tersebut diaudit atau diperiksa oleh satuan tugas pengawasan internal. Dalam dinamika relasi kuasa yang kompleks ini, hukum acara pidana mengalami manipulasi fungsi secara sosiologis; dari instrumen pencari kebenaran material yang luhur, ia berubah menjadi tameng administratif untuk melindungi karier dan posisi birokratis para penegak hukum.

Patologi Sistemik, Anomali Positif, dan Intervensi Yurisprudensial Menuju Titik Henti Keadilan

Menelaah pergeseran fungsi banding secara komprehensif memerlukan kontras tajam antara idealitas hakikat upaya hukum dengan realitas kebijakan internal Kejaksaan serta dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap ekosistem peradilan secara keseluruhan. Pergeseran ini bukanlah fenomena yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan, budaya organisasi, dan tekanan struktural yang saling memperkuat selama beberapa dekade.

Berdasarkan arsitektur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan banding berfungsi sebagai *judex facti* yang berwenang memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum tingkat pertama secara komprehensif (Dwianisa, 2025). Ini sangat kontras dengan kasasi yang murni berperan sebagai *judex juris* yang hanya menilai penerapan hukum tanpa mengevaluasi fakta (Widyamulya & Marzuki, 2026). Tujuan ontologis banding adalah mengakomodasi ketidakpuasan dan potensi kekeliruan manusiawi yang niscaya terjadi dalam proses peradilan tingkat pertama. Oemar Seno Adji dengan cemerlang mengajarkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman budaya, nilai moral, dan teguran nurani yang membentuk subjektivitasnya (Rayfindratama, 2023). Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah prasyarat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar bagi sebuah negara hukum yang bermartabat. Putusan pengadilan adalah monumen kewibawaan hukum yang bersandar pada nilai keadilan objektif. Melawan putusan yang sarat dengan makna keadilan hanya karena kebiasaan prosedural semata adalah pelecehan terhadap independensi hakim dan degradasi serius terhadap wibawa peradilan secara keseluruhan (Maringka, 2022).

Praktik *default* banding dipelihara dan direproduksi secara sistematis melalui serangkaian pedoman teknis operasional seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kondisi administratif yang secara imperatif mewajibkan banding meliputi tiga kategori utama. Pertama,

kegagalan pemenuhan kuota matematis ketika vonis kurang dari dua pertiga tuntutan pidana. Kedua, perbedaan kualifikasi pasal dakwaan ketika hakim menerapkan konstruksi pasal yang berbeda dari tuntutan jaksa, sekalipun durasi hukuman yang dijatuhkan sama beratnya. Ketiga, taktik defensif prosedural ketika terdakwa atau penasihat hukumnya menyatakan banding, sehingga Jaksa Penuntut Umum diharuskan turut banding untuk mempertahankan *legal standing* di tingkat kasasi jika diperlukan. Aturan-aturan ini menciptakan iklim institusional di mana pertimbangan kualitatif dan substantif secara sistematis tergerus dan digantikan oleh perhitungan matematis yang dangkal. Misalnya, tuntutan 12 tahun dan vonis 7 tahun secara matematis berada di bawah rasio dua pertiga yang seharusnya 8 tahun. Meskipun vonis 7 tahun secara objektif proporsional dan adil secara sosiologis, jaksa tetap buta mengajukan banding tanpa mempertimbangkan esensi keadilan yang telah dicapai. Ditambah dengan target Indikator Kinerja Utama yang menjadikan persentase pengamanan vonis sebagai tolok ukur utama kesuksesan karier, mekanisme banding berubah dari hak koreksi substantif menjadi sekadar kewajiban pemenuhan statistik institusional yang mengikat.

Perbandingan dengan sistem *Common Law* menunjukkan ketimpangan diskresi yang sangat mencolok. Di Amerika Serikat dan Inggris, jaksa penuntut umum menikmati kekuasaan diskresi yang luar biasa luas dan nyaris absolut, termasuk kebebasan penuh untuk menentukan dakwaan, menghentikan perkara, dan melakukan negosiasi hukuman tanpa hierarki birokrasi yang membelenggu (Hamzah & Surachman, 2015). Sebaliknya, tradisi *Civil Law* yang dianut Indonesia menempatkan jaksa sebagai bagian dari aparatur administrasi hukum yang terikat supervisi hierarkis dan yudisial yang sangat ketat. Negara-negara Eropa Kontinental seperti Prancis dan Jerman memang menerapkan model serupa, namun Indonesia memperparah kondisi ini dengan birokratisasi penuntutan yang mengagungkan indikator kuantitatif dan target kinerja semu. Akibatnya, asas *Dominus Litis* yang diagungkan dalam literatur akademik menjadi ilusi di lapangan, karena kebebasan jaksa untuk mengejar keadilan substantif dengan menerima putusan hakim terhalang oleh tebalnya dinding pedoman administratif dan bayang-bayang audit fungsional.

Konsekuensi struktural dari formalisasi banding ini sangat masif dan merusak ekosistem peradilan secara keseluruhan. Pertama, terjadi beban berlebih pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Banding otomatis tanpa filter substantif memicu inflasi perkara yang luar biasa, menyedot anggaran negara dalam skala triliunan rupiah, menurunkan kualitas putusan karena hakim kelelahan, dan mengancam komitmen peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kedua, ketidakpastian hukum dan perpanjangan masa tahanan bagi terdakwa yang seharusnya segera dieksekusi atau dibebaskan, menyebabkan penderitaan psikologis yang berkepanjangan. Ketiga, paradoks institusional dengan semangat keadilan restoratif yang justru digencarkan Kejaksaan di tingkat prapenuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Ketika hakim merespons perdamaian dan pemulihan harmoni sosial dengan vonis ringan, Jaksa Penuntut Umum justru melawan dengan banding, menunjukkan inkonsistensi yang memalukan. Keempat, efek gentar bagi hakim tingkat pertama yang mungkin enggan menjatuhkan putusan progresif demi menghindari proses banding yang merepotkan, sehingga secara perlahan meremukkan independensi yudisial yang telah diperjuangkan dengan susah payah.

Meskipun belenggu prosedural mengakar sangat kuat, terdapat anomali monumental dalam kasus Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ini, Jaksa Penuntut Umum secara formal menuntut 12 tahun penjara, namun majelis hakim dengan keberanian intelektual tingkat tinggi menjatuhkan vonis hanya 1 tahun 6 bulan, dengan mempertimbangkan status *Justice Collaborator*, usia muda terdakwa, relasi kuasa absolut dari atasannya Ferdy Sambo, dan pengampunan dari keluarga korban (Yasdin & Kusnadi, 2026). Jarak disparitas ini secara telak meluluhlantakkan rasio dua pertiga yang selama ini dikeramatkan. Namun Kejaksaan Agung mengambil langkah revolusioner dengan secara resmi tidak mengajukan banding dan menerima putusan sebagai final. Langkah diskresi ini adalah kemenangan mutlak keadilan progresif atas kepastian administratif, didasari oleh tiga alasan rasional yakni, kemanfaatan sosial karena publik menuntut perlindungan *whistleblower*, transendensi nilai memaafkan dari keluarga korban yang menjadi legitimasi moral, dan pengejawantahan nyata dari ajaran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo di mana jaksa membebaskan diri dari belenggu negara prosedur. Kasus ini membuktikan bahwa ketika institusi penuntutan berani berpegang pada keadilan substantif, diskresi untuk tidak mematuhi hitungan administratif dapat direalisasikan tanpa meruntuhkan wibawa negara. Namun sayangnya, diskresi elitis

ini masih bersifat kasuistik dan belum bertransformasi menjadi budaya kerja harian institusional di seluruh pelosok negeri, terutama untuk kasus-kasus marginal tanpa sorotan media.

Puncak intervensi sistemik terjadi pada 19 Agustus 2026 ketika Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 sebagai respons atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Transformasi monumental pertama adalah larangan mutlak upaya hukum atas putusan bebas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 299. Selama puluhan tahun, celah yurisprudensi lama memungkinkan Jaksa Penuntun Umum melakukan kasasi dengan dalih pembebasan tidak murni, menciptakan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi terdakwa yang telah dinyatakan bebas. SEMA ini menutup celah tersebut secara total, menjadikan putusan bebas final dan mengikat sebagai wujud penghormatan pada asas *Ne Bis In Idem* dan perlindungan kemerdekaan individu dari perburuan hukum tanpa akhir. Kedua, pengajuan banding kini diwajibkan disertai memori banding maksimal 7 hari. Tanpa memori banding yang argumentatif, permohonan banding gugur demi hukum. Kewajiban ini secara radikal memaksa jaksa bertransisi dari mentalitas formalitas prosedural menuju koreksi substantif berbasis argumentasi hukum yang solid dan terukur, sehingga menyaring banding yang tidak layak sejak awal.

Dengan kacamata Radbruch dan Hart, SEMA 4/2026 adalah kalibrasi ulang perintah penguasa untuk menyelaraskan diri dengan moralitas hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Kepastian hukum kini didefinisikan ulang secara beradab sebagai ketersediaan titik henti keadilan yang melindungi individu dari perburuan hukum tanpa akhir dan memperkuat wibawa pengadilan tingkat pertama yang selama ini rentan dianulir oleh nafsu penuntutan formal. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesediaan institusi Kejaksaan untuk secara sungguh-sungguh merevisi pedoman internalnya dan mengubah budaya organisasi yang telah mengakar selama puluhan tahun.

KESIMPULAN

Mekanisme banding dalam hukum acara pidana adalah ruang sublimasi yang diciptakan negara untuk menjamin tidak ada hak asasi manusia yang dirampas akibat kekeliruan hakim tingkat pertama. Namun, gravitasi positivisme yang membelenggu, birokratisasi penuntutan yang sistematis, dan sistem pengawasan berbasis rasio matematis yang kaku telah secara bertahap mereduksi banding menjadi sekadar ornamen formalitas dan kebijakan *default* di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Praktik mekanis ini, yang didorong oleh penghindaran sanksi administratif dan kejar target rasio dua pertiga tuntutan, telah melahirkan krisis terstruktur berupa penyumbatan peradilan tinggi, pengabaian keadilan substantif yang menjerit di masyarakat bawah, pemborosan anggaran negara dalam skala kolosal, dan delegitimasi terhadap upaya keadilan restoratif yang sedang digalakkan.

Kerangka filsafat hukum Radbruch, Hart, dan Satjipto Rahardjo dengan tegas membuktikan bahwa penundukan keadilan dan kemanfaatan sosiologis di bawah kepentingan kepastian prosedural yang dangkal adalah sebuah tragedi peradaban kemanusiaan dan kemunduran epistemologis bagi sistem hukum Indonesia. Anomali dalam kasus Richard Eliezer meniupkan pijar harapan bahwa Kejaksaan memiliki potensi laten untuk melepaskan belenggu negara prosedur manakala nurani dan akal budi dibiarkan mendikte penegakan hukum. Intervensi SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menjadi tamparan otoritatif yang mengakhiri perbudakan formalitas, menciptakan perlindungan berupa larangan absolut upaya hukum atas putusan bebas dan kewajiban memori banding sebagai filter substantif.

Amanat yudisial yang revolusioner ini harus dikawal dengan revolusi dekonstruktif tata kelola internal Kejaksaan secara menyeluruh. Indikator Kinerja Utama dan pola Pengawasan Melekat harus dibedah dan direformulasi secara radikal agar berhenti mencetak robot-robot mekanis penghamba angka dan beralih merawat aparat progresif yang memformulasikan kewenangan *Dominus Litis*-nya pada dimensi kemanusiaan paripurna, harmoni pemulihan luka sosial, dan titik henti keadilan. Pada altar filosofi tertinggi, produk undang-undang dan segenap organ hukum negara diciptakan secara kodrati untuk menyelamatkan dan melayani manusia, bukan membelenggu nasib kehidupan mereka dalam lingkaran setan penderitaan administratif tanpa akhir yang menghancurkan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 555–561.

Aji, P. B. S. (2026). *Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. AMU Press.

Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, *5*(1), 375–384.

Gunawan, A. H., & Wantoro, Y. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Peran Pembuktian Berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025. *Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 148–160.

Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara*. Sinar Grafika.

Hukumonline. (2011, May 13). *Sanksi untuk Jaksa yang Tak Mengajukan Banding*. https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-untuk-jaksa-yang-tak-mengajukan-banding-lt4dcd3aebea695/

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2023, February 20). *Penjelasan Kejaksaan Agung tentang Alasan Banding JPU Terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Terdakwa Putri Candrawathi, Terdakwa Kuat Maruf dan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo*. https://kejati-jatim.go.id/penjelasan-kejaksaan-agung-tentang-alasan-banding-jpu-terhadap-terdakwa-ferdy-sambo-terdakwa-putri-candrawathi-terdakwa-kuat-maruf-dan-terdakwa-ricky-rizal-wibowo/

Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, *14*(2), 315–331.

Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.

Novalia Saputri, A. (n.d.). *ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING PADA PUTUSAN BANDING KASUS FERDY SAMBO TAHUN 2023 DALAM MEMASTIKAN KEADILAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*.

Nugraheni, A. P., Asyhari, D. F. W., Wicaksono, I., Dirasaputra, M., & Putra, T. H. (2026). UPAYA HUKUM BANDING DAN TANTANGAN PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum*, *10*(1).

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *1*(2), 1–17.

Rilya, M. A. A., & Triadi, I. (2025). Positivism and Its Implications for Legal Science and Law Enforcement. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(4).

Rizqi, M. K. (2024). Epistemologi Ilmu Hukum Hakikat Pengetahuan Hukum dan Metode Memperolehnya. *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law*, *4*(2), 91–105. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3779

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana (1995).

Widyamulya, F. R., & Marzuki, M. Y. (2026). Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana:(Studi Kasus Perkara No. 454/Pid. B/2024/PN Surabaya). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 3116–3138.

Yasdin, Y., & Kusnadi, Y. (2026). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN JUDEX FACTIE (FAKTA HUKUM) DALAM PERKARA BHARADA RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor 798/PID. B/2022/PN JAK. SEL.). *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 133–147.